



Penundaan haid menurut perspektif fikih dan kedokteran modern selama pelaksanaan ibadah haji

Endang Sri Melda Yanti Harahap¹, Ahmad Yasin Pane², Arifin Marpaung³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

email: ¹endang201221017@uinsu.ac.id, ²ahmad2012210192@uinsu.ac.id, ³arifinmarpaung@uinsu.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

6 November 2025

Disetujui :

23 Desember 2025

Dipublikasikan :

21 Januari 2026

ABSTRAK

Siklus haid merupakan peristiwa kebiasaan dan fitrah bagi setiap wanita, karena itu hendaknya dibiarkan berjalan sesuai dengan fitrahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penggunaan obat penunda haid bagi jemaah wanita dalam pelaksanaan ibadah haji. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari karya-karya Yusuf Al-Qardhawi dan kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta artikel ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Data yang telah dikaji kemudian di analisis melalui Teknik analisis kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa menggunakan obat penunda haid, ada tiga macam hukum yang dapat diperhatikan, yaitu boleh apabila bertujuan untuk penyempurnaan ibadah haji, makruh apabila bertujuan untuk mencegah datangnya haid tau menyedikitkan darah haid, serta haram apabila bertujuan untuk mencegah kehamilan. Pemakaian obat penunda harus dibatasi karena dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang serius, termasuk kemungkinan menyebabkan kemandulan. Obat-obatan tersebut tidak sepenuhnya aman bagi kesehatan tubuh wanita, bisa mengakibatkan darah terputus-putus, sehingga para wanita yang menunda haidnya ragu apakah ia suci atau haid. Terutama apabila penggunaan jangka panjang atau tanpa konsultasi sangat tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan risiko efek samping. Dengan demikian, pemakaian obat penunda haid diperbolehkan dengan syarat dan harus berdasarkan resep dokter.

Kata Kunci: Penundaan Haid, Fikih Kontemporer, Kedokteran Modern, Ibadah Haji, Hukum Islam

ABSTRACT

The menstrual cycle is a natural and normal occurrence for every woman, and therefore should be allowed to run its natural course. This study aims to determine the use of menstrual delaying drugs among female pilgrims performing the Hajj. This study is a literature review using a normative legal approach. The data used in this study were sourced from the works of Yusuf Al-Qardhawi and classical and contemporary fiqh books, as well as relevant scientific articles. Data collection techniques were carried out through documentation studies. The data that had been reviewed were then analyzed using descriptive qualitative analysis techniques. The findings of the study show that there are three types of rulings regarding the use of menstruation delaying drugs: it is permissible if the purpose is to perfect the Hajj pilgrimage, it is makruh (disliked) if the purpose is to prevent menstruation or reduce menstrual blood, and it is haram (prohibited) if the purpose is to prevent pregnancy. The use of menstruation delaying drugs must be limited because it can cause serious health complications, including the possibility of infertility. These drugs are not entirely safe for women's health, as they can cause irregular bleeding, leaving women who delay their menstruation uncertain as to whether they are pure or menstruating. Long-term use or use without consultation is particularly inadvisable as it can increase the risk of side effects. Therefore, the use of menstruation delaying drugs is permissible under certain conditions and must be based on a doctor's prescription.

Keywords: Delayed Menstruation, Contemporary Jurisprudence, Modern Medicine, Hajj, Islamic Law



©2026 Endang Sri Melda Yanti Harahap, Ahmad Yasin Pane, Arifin Marpaung. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Siklus haid merupakan peristiwa *thabi'i* (kebiasaan) dan fitrah bagi setiap wanita, karena itu hendaknya dibiarkan berjalan sesuai dengan fitrahnya. Yusuf al-Qardawi menyatakan, bahwa lebih utama jika segala sesuatu berjalan secara alamiah sesuai dengan tabiat dan fitrahnya. Siklus haid yang

keluar secara alami berimplikasi larangan dan *rukhsah* bagi wanita dalam masalah ibadah.¹ Para Fuqaha berbeda pendapat tentang batas minimal haid. Madzhab Dhahiri dan Maliki tidak membatasi dengan waktu. Pendapat Jumhur Fuqaha', Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali membatasi dengan waktu. Implikasi dari perbedaan tersebut, yaitu jika seorang wanita keluar darah kemudian tidak berlanjut, Madzhab Dhahiri dan Maliki menghukumi haid secara mutlak, sehingga tertib larangan haid. Sedangkan Jumhur Fuqaha, Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak menghukumi darah haid, tetapi darah fasad sehingga tidak tertib larangan haid. Keluarnya haid telah disepakati oleh para Fuqaha sebagai bentuk hadats besar. Haid menyebabkan wajibnya mandi besar ketika suci dan berlaku hukum larangan dalam beberapa masalah ibadah dan munakahat, seperti shalat, puasa, *thowaf*, membaca al-Qur'an, *i'tikaf*, *jima'*, *thalaq*, dan yang lainnya.² Pelaksanaan ibadah haji menuntut terpenuhinya rangkaian ritual yang memiliki ketentuan waktu dan syarat tertentu, khususnya terkait kondisi kesucian jemaah perempuan.³ Menstruasi merupakan kondisi biologis yang bersifat alami dan tidak dapat dihindari, namun dalam konteks ibadah haji dapat memengaruhi pelaksanaan beberapa rukun penting, terutama *tawāf ifādah*. Situasi ini mendorong sebagian jemaah perempuan untuk menggunakan obat penunda haid sebagai upaya menyelaraskan kondisi biologis dengan tuntutan waktu ibadah haji.

Perkembangan pengetahuan dan teknologi menghadirkan sebuah produk yang berupa obat siklus haid, obat untuk mempercepat dan memperlambat haid.⁴ Dengan obat tersebut dimungkinkan seorang wanita mengalami haid lebih cepat dari biasanya, atau tidak mengalami haid dalam waktu tertentu. Hal tersebut melahirkan gagasan bahwa mempercepat dan memperlambat haid dengan harapan dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ibadah haji merupakan salah satu pilar dalam agama Islam, haji merupakan salah satu rukun Islam.⁵ Pelaksanaan ibadah haji telah diatur dan dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi. Sah dan tidaknya haji, tergantung dengan terpenuhinya syarat dan rukun haji.⁶ Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian obat untuk mempercepat dan memperlambat haid, serta bagaimana implikasi hukum pemakaian obat siklus haid terhadap pelaksanaan ibadah haji.

Gagasan pemakaian obat siklus haid tidak semata-mata disepakati oleh para Fuqaha, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat diantara para Fuqaha Salaf, maupun kontemporer. Dari perbedaan tersebut muncul keinginan untuk berijtihad memberi jalan keluar terhadap masalah kontemporer ini. Dengan mengemukakan pendapat dari beberapa Fuqaha, peninjauan kembali terhadap normatifitas *nash* dan kontekstualitas *nash*, pendekatan *ushul fiqh* dan *qawaid fiqhiyah*, kajian tentang pemakaian obat siklus haid sangat penting untuk dilakukan.

Realitas yang kita lihat sekarang yang melaksanakan ibadah haji itu bukan hanya dikalangan orang tua saja akan tetapi ada juga dikalangan wanita yang masih muda yang sudah mampu kemudian melaksanakan ibadah hajinya, namun dalam pelaksanaannya terdapat penghalang bagi wanita subur tersebut sehingga dalam pelaksanaannya terdapat penghalang, yaitu pada saat datangnya haid ketika hendak melaksanakan ibadah haji tersebut. Haid adalah sesuatu yang mengalir atau darah yang keluar dari vagina perempuan secara alami bukan karena suatu sebab, haid adalah darah normal bukan disebabkan oleh sesuatu penyakit, luka, keguguran atau kelahiran.⁷ Oleh karena itu, haid adalah darah normal, maka tersebut berbeda sesuai kondisi, lingkungan dan iklim sehingga menjadi perbedaan yang nyata pada setiap wanita. Namun, siklus bulanan tersebut kerap menjadi masalah bagi wanita sebagaimana pada kasus menunaikan ibadah haji dan puasa ramadhan karena hukum Islam melarang wanita yang sedang haid melakukan ibadah tertentu.

¹ Aspandi Aspandi, "Pemakaian Obat Siklus Haid Bagi Jemaah Haji Indonesia," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2016): 1–21.

² Yulia Wardani, "Implementasi Pemahaman Santri Putri Tentang Haid Dan Istihadah Menurut Kitab Risalatul Mahid (Studi Di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39 B Batanghari Lampung Timur)" (Iain Metro, 2025).

³ Mariani Mariani and Antasari Press, "Regulasi Dan Kriteria Calon Jemaah Haji Waiting List Di Indonesia" (Antasari Press, 2020).

⁴ Syarifatul Jannah, "Perbedaan Tingkat Dysmenorrhea Primer Pada Remaja Putri Sebelum Dan Sesudah Pemberian Terapi Ekstrak Jahe (*Zingiber Officinale*) Di Smk Baitul Hikmah Tempurejo" (Universitas Dr. Soebandi, 2023).

⁵ Nurjannah Nurjannah, "Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim," *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 11, no. 1 (2014): 37–52.

⁶ Nur Annisa Fitriah, "Haji Dan Umrah Dalam Kajian Fiqh" (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

⁷ Yusuf Qaradawi, "Al-Ḥalāl Wa-Al-Ḥarām Fī Al-Īslām," 1974.

Thawaf adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali dimulai dari tempat hajar aswad (batu hitam) tepat pada garis lantai yang berwarna coklat dengan posisi Ka'bah berada sebelah kiri dirinya (kebalikan arah jarum jam), syarat utama dalam pelaksanaan thawaf ini ialah suci dari hadats dan najis baik badan maupun pakaian, menutup aurat.⁸ Sebagaimana kita ketahui salah satu yang diharamkan ketika wanita sedang haid adalah melakukan thawaf disepertaran Ka'bah baik thawaf wajib maupun yang sunnah, dan apabila dilakukan juga maka thawaf nya tidak sah. Perkembangan ilmu kedokteran modern memberikan alternatif solusi bagi jamaah wanita, yaitu dengan mengonsumsi obat penunda haid.⁹ Obat ini berfungsi untuk menunda siklus menstruasi agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan. Namun demikian, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum penggunaannya. Sebagian ulama, seperti Yusuf al-Qaradawi, membolehkan penggunaan obat penunda haid dengan pertimbangan kemaslahatan agar ibadah haji dapat disempurnakan. Sementara itu, Syaikh Ibn 'Utsaimin memiliki pandangan yang lebih berhati-hati. Beliau memperbolehkan penggunaan obat tersebut hanya jika tidak membahayakan kesehatan dan dengan izin suami, namun lebih menganjurkan untuk tidak menggunakannya karena dikhawatirkan dapat menimbulkan mudharat serta mengganggu keseimbangan alami tubuh wanita.

Kajian mengenai penundaan haid telah banyak dilakukan, baik dari perspektif fikih maupun kedokteran. Namun, sebagian besar penelitian fikih cenderung berfokus pada penetapan hukum kebolehan atau larangan penggunaan obat penunda haid tanpa mengelaborasi secara mendalam metodologi penetapan hukum yang digunakan, khususnya melalui pendekatan ushul fiqh dan pandangan ulama kontemporer. Di sisi lain, kajian medis umumnya menitikberatkan pada aspek farmakologis dan risiko kesehatan, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan implikasi hukum ibadah dan status kesucian dalam Islam. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan penelitian yang mempertemukan analisis hukum Islam dan kedokteran modern secara integratif dalam konteks pelaksanaan ibadah haji.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Holija Siregar¹⁰ menyatakan bahwa, pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji pespektif fikih dan medis adalah dibolehkan. Adapun status darah yang keluar (*spotting*) menurut fikih jika melewati batas dari batas minimal haid maka disebut darah istihadah, akan tetapi jika masih dalam batas yang ditetapkan maka tetap dikatakan darah haid. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Diana Herawati et al.¹¹ menyatakan bahwa dalam perspektif Islam, hukum asal penggunaan pil penunda haid adalah makruh karena dianggap menyalahi kodrat atau takdir yang ditetapkan bagi seorang wanita. Sehingga, penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai urgensi penggunaan pil penunda haid agar lebih memperhatikan dampak dari penggunaan pil tersebut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penggunaan obat penunda haid bagi jamaah wanita dalam pelaksanaan ibadah haji melalui perspektif fikih dengan pendekatan *ushul fiqh*, khususnya dengan menelaah pandangan ulama kontemporer, serta mengkaji implikasinya dari sudut pandang kedokteran modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus fikih kontemporer yang responsif terhadap perkembangan ilmu kedokteran, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi jamaah perempuan dan pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan aspek hukum dan kesehatan secara proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan hukum normatif melalui kajian *ushul fiqh*.¹²

⁸ Nurul Annisa, . “Peran Haji Dan Nilai Kesakralan Haji Dalam Adat Pernikahan Pada Masyarakat Bugis Di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten PINRANG” (IAIN, 2023).

⁹ Ahmad Budiman, “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Penggunaan Pil Penunda Haid,” *Usraty: Journal Of Islamic Family Law* 1, No. 2 (2023): 126–39.

¹⁰ Siti Holija Siregar, “Pemakaian Obat Penunda Haid Dalam Rangka Penyempurnaan Ibadah Haji Pespektif Fikih Dan Medis” (IAIN Padangsidempuan, 2012).

¹¹ Diana Herawati et al., “Analisis Perspektif Islam Dan Kesehatan Mengenai Penggunaan Pil Penunda Haid Untuk Menyempurnakan Ibadah,” *Jurnal Penelitian Inovatif* 5, no. 1 (2025): 185–92.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Cv Alfabeta, 2018).

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pandangan Yusuf Al-Qardhawi mengenai penggunaan pil penunda haid bagi jemaah perempuan dalam pelaksanaan ibadah haji, serta membandingkannya dengan perspektif medis terkait dampak kesehatan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa karya-karya Yusuf Al-Qardhawi yang relevan dengan pembahasan hukum haid dan persoalan fikih kontemporer. Sementara itu, sumber sekunder meliputi kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, buku ilmiah, artikel jurnal, serta literatur kesehatan yang ditulis oleh tenaga medis yang berkaitan dengan penggunaan pil penunda haid. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji secara kritis berbagai literatur yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan cara mengklasifikasikan data, membandingkan perspektif *ushul fiqh* dan medis, serta menginterpretasikan temuan secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam Dalam Siklus Masa Haid

Pemakaian obat siklus haid meninggalkan diskursus dikalangan para Fuqaha Salafi dan kontemporer.¹³ Pada dasarnya ada dua faktor yang menjadi alasan bagi muslimah menggunakan obat siklus haid, yaitu untuk keperluan ibadah dan keperluan diluar ibadah. Penggunaan obat siklus haid dapat dikategorikan menjadi dua macam:

1. Menunda masa haid

Dengan cara meminum pil atau tablet yang hanya berisi hormon estrogen atau kombinasi untuk mempercepat berakhirnya masa haid. Para Fuqaha berbeda pendapat terhadap hal tersebut, apabila penggunaan obat siklus haid yang dipergunakan untuk mempercepat masa haid sebelum masa alaminya, apakah hal tersebut ditetapkan hukum suci atau sebaliknya. Ibn Qasim, menyatakan muslimah yang menggunakan obat siklus haid untuk mempercepat haid maka hal tersebut dihukumi suci. Berbeda dengan Ibn Farhun, pemakaian obat siklus mempercepat haid tidak dibenarkan sehingga muslimah tersebut tetap dihukumi haid.

2. Mempercepat masa haid

Dengan cara meminum pil yang hanya berisi progesterone atau kombinasi untuk mempercepat datangnya haid sebelum waktunya. Pemakaian obat siklus haid untuk mempercepat datangnya haid sebelum waktu biasanya, juga terdapat perbedaan dikalangan Fuqaha. Apakah muslimah yang menggunakan obat siklus untuk mempercepat haid dihukumi haid, sehingga berimplikasi larangan terhadap beberapa pelaksanaan ibadah atau sebaliknya, muslimah diperbolehkan sehingga tetap dihukumi suci. Dalam Fawakih Dawani, Syekh Abdullah al-Manufi, pemakaian obat siklus untuk mempercepat keluarnya darah haid bagi muslimah, hal tersebut tidak dihukumi haid, karena tidak keluar dengan sendirinya dalam masalah iddah dan istibra, demikian juga dalam hal ibadah cenderung berpendapat bahwa muslimah tersebut dihukumi suci, sehingga tetap harus melaksanakan kewajiban sebagai mukallaf. Berbeda dengan al-Ajhuri, pemakaian obat siklus untuk mempercepat haid dalam masalah ibadah, maka muslimah tersebut dihukumi haid, sehingga berimplikasi larangan-larangan bagi wanita haid.

Penundaan Menstruasi (Haid) Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji

Haid atau menstruasi terjadi secara periodik pada semua perempuan sehat yang memiliki organ reproduksi sehat juga.¹⁴ Namun siklus bulanan tersebut kerap menjadi masalah bagi wanita (misalnya ibadah haji) karena hukum Islam melarang wanita yang sedang haid melakukan ibadah. Larangan tersebut didasarkan pada dalil sunnah, diharamkan bagi wanita yang sedang haid melakukan tawaf di Ka'bah, baik yang wajib maupun sunnah, dan tidak sah tawafnya, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Aisyah kepada sallam saja yang dilakukan jamaah haji, hanya saja jangan melakukan thawaf di ka'bah

¹³ Asnatul Putri, "Hukum Menggunakan Pil Penunda Haid Bagi Wanita Pada Bulan Ramadhan Studi Komparatif Ibnu Qudamah (Th Wafat) 620 H/1224 M Dan Ibn 'Utsaimin (Th Wafat) 1421 H/2003 M" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

¹⁴ Muji Lestari and Fachry Amal, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Siklus Haid Tidak Teratur Pada Mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jayapura," *Jurnal Sehat Mandiri* 14, no. 2 (2019): 57–63.

sebelum kamu suci”. Tawaf ifadah merupakan rukun haji yang bersifat fundamental. Seluruh mazhab fikih sepakat bahwa tanpa pelaksanaan tawaf ifadah, ibadah haji belum dianggap sah, karena rukun tidak dapat digugurkan oleh alasan apa pun, termasuk haid. Oleh karena itu, apabila seorang jamaah perempuan tidak dapat melaksanakan tawaf ifadah karena mengalami haid, maka timbul konsekuensi hukum tertentu yang harus diperhatikan.

Tujuan utama istinbat hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahat umat, baik didunia maupun akhirat. Hal tersebut sejalan dengan misi syariat Islam secara keseluruhan yang rahmatan lil'alamina sebagaimana firman Allah SWT, “dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Asy-Syatibi dalam al-Muwafaqati menegaskan itu Islam hukum bahwa diketahui telah “disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”. Senada dengan Asy-Syatibi, dalam pendapatnya Mahmud Syaltut mengungkapkan “Jika terdapat maslahat, maka disanalah hukum Allah”. Dengan ungkapan yang hampir serupa, Yusuf al-Qaradhawi menyatakan hal yang sama untuk menggambarkan bagaimana eratnya hubungan antara Islam dengan kemaslahatan.

Penundaan menstruasi (haid) pada pelaksanaan ibadah haji menjadi isu penting karena adanya rangkaian manasik yang mensyaratkan kesucian, terutama tawaf ifadhah. Secara fisiologis, menstruasi merupakan respons siklus hormonal ovarium–endometrium; pemberian hormon progesteron dapat menstabilkan lapisan endometrium sehingga perdarahan dapat ditunda. Dalam konteks manajemen kesehatan haji, upaya ini membantu jamaah perempuan menjalani prosesi ibadah secara optimal tanpa hambatan periode haid. Dalam praktik klinis, penundaan haid umumnya menggunakan progesteron sintesis seperti norethisterone ataupun pil kontrasepsi kombinasi. Mekanisme hormonal tersebut menahan penurunan kadar progesteron menjelang fase luteal akhir, sehingga peluruhan endometrium tertunda. Literatur kedokteran Indonesia menyebutkan bahwa strategi ini cukup aman bila diberikan dalam jangka pendek dan telah digunakan dalam berbagai kegiatan keagamaan maupun sosial bersifat terjadwal.

Haid adalah keluarnya darah, lendir yang disertai dengan pelepasan periodik dan siklik dari lapisan rahim, yang dimulai kira-kira 14 hari setelah ovulasi. Haid merupakan proses pelepasan darah dan selaput lendir yang terdapat di dalam rahim akibat perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron. Darah dan selaput lendir ini keluar dari rahim melalui vagina. Selaput lendir yang terlepas akan berubah menjadi lendir karena zat-zat di dalamnya. Selain itu, pembuluh darah di bagian dasar rahim akan mengelupas, membuka jalan bagi darah untuk mengalir keluar.

Haid terjadi dalam periode tertentu antara setiap periode haid. Rentang waktu antara siklus haid yang paling lama terjadi setelah menarke periode pertama kali mengalami haid dan sebelum menopause. Siklus haid yang normal berkisar antara 28-29 hari. Haid ini merupakan siklus yang berulang-ulang pada masa reproduksi perempuan. Normalnya haid berlangsung selama 3-7 hari. Ada beberapa hal yang dilarang bagi perempuan haid, seperti shalat, puasa, membaca Al-Quran, thawaf, berdiam didalam masjid, jimak atau bersenggama, dan seorang suami mentalak istrinya yang sedang haid.¹⁵ Pada hakikatnya, ibadah bukan hanya shalat, membayar zakat, puasa, dzikir, tetapi masih banyak lagi macamnya salah satunya adalah ibadah haji.¹⁶ Ibadah haji merupakan ibadah yang mencakup sifat *badaniyah* dan *maliyah* sekaligus sebab ibadah haji bisa berangkat sendiri maupun diwakilkan oleh orang lain jika tidak memungkinkan.

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima, ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki sifat wajib atau fardhu ain dilaksanakan bagi umat islam yang memiliki kemampuan.¹⁷ Lain halnya dengan ibadah umrah, karena para ulama ada yang berkata wajib dan ada yang berkata sunnah. Namun, pada dasarnya secara tidak langsung semua umat islam yang telah melangsungkan ibadah haji maka otomatis juga melangsungkan ibadah umrah. Sebab, ibadah umrah hampir mirip dengan ibadah haji

¹⁵ Fathurrahman Azhari, “Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid,” *Tashwir* 3, no. 8 (2015): 351–73.

¹⁶ Nayla Zafira Indra et al., “Pengaruh Ibadah Haji Dan Umrah Terhadap Spiritual, Sosial, Dan Ekonomi Umat Muslim,” *Student Scientific Creativity Journal* 3, no. 1 (2025): 23–38.

¹⁷ Suci Wulandari, Salma Daffa Nur Azizi, and Rifqi Thariq Hidayat, “Paradigma Ibadah Haji Dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2023): 171–88.

namun hanya ditambahkan dengan ritual yang lain. Jadi, bagi setiap umat islam diwajibkan atasnya untuk menyegerakan berangkat haji jika telah memenuhi syarat-syaratnya.

Pandangan Ulama Terhadap Hukum Islam (Fiqh) Mengonsumsi Obat Penunda Haid Dalam Ibadah Haji

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pelaksanaan ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima, diwajibkan atas orang yang sudah mampu secara fisik dan materi, dalam pelaksanaannya diwajibkan satu kali seumur hidup. Wanita yang masih mengalami menstruasi mengalami kesulitan dalam pelaksanaan ibadah haji ini dikarenakan khawatir ibadah yang mereka kerjakan nantinya terasa tidak sempurna dan bisa batal. Oleh sebab itu dalam masalah kekinian tidak sedikit dari kaum hawa menggunakan obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji. Penggunaan obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji ini tentunya terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama, membahas dalam pandangan Imam Yusuf al-Qardawi dan Syekh Ibn Utsaimin keduanya saling berbeda pandangan dalam menentukan hukumnya.

Menurut Yusūf al-Qarāḍawī

Pendapat Yusūf al-Qarāḍawī terhadap hukum mengonsumsi obat penunda haid bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji beliau tidak mengemukakan langsung masalah syarat mengonsumsi obat penunda haid tersebut, akan tetapi beliau dalam menjawab semua problematika tersebut bertumpu kepada fiqh realitas, yaitu fiqh yang didasarkan pada pertimbangan antara *maslahah* dan *mafsadah*. Di mana tujuan pengguna obat penunda haid bagi para muslimah adalah untuk ingin menyempurnakan ibadah haji yang terlaksana dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Di mana di dalam ibadah haji diperlukan dana dan juga tenaga dalam pelaksanaannya, di samping itu kadangkala juga ditempuh dengan jarak yang jauh dari lokasi tempat ibadah haji, dan para kaum perempuan pasti menginginkan ibadah hajinya dengan sempurna dengan menjalankan semua rukun-rukunnya, karena kalau tidak terpenuhi rukun haji menyebabkan hajinya tidak sah, terutama yang melaksanakannya disyaratkan suci dari hadas besar dan kecil dalam pelaksanaan *tawāf ifāzah* dan *sa'i*. *Tawāf ifāzah* adalah pada siang hari tanggal 10 Zulhijjah para jamaah haji menuju Makkah untuk melakukan *tawāf ifāzah*, (*tawāf* yang difardukan), sedangkan *sa'i* adalah berlari lari kecil antara bukit *ṣafā* dan *marwah*.¹⁸

Maka kalau dilihat dari syarat tersebut perempuan yang datangnya haid ketika berhaji maka hajinya harus dibatalkan tahun depan, maka untuk tahun depan harus dikorbankan harta lagi. Maka dalam hal seperti ini para kaum wanita diperbolehkan mengonsumsi obat penunda haid demi kelancaran ibadah hajinya.¹⁹ Maka dalam hal seperti yang telah dijelaskan di atas, Yusūf al-Qarāḍawī mengatakan para jamaah haji wanita diperbolehkan mengonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji dengan tujuan supaya dapat mengerjakan rukun haji dengan sempurna tanpa ada halangan satupun tidak ada masalah dilakukan. Sebab pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, selama tidak ada larangan dari syari'at. Yusūf al-Qarāḍawī mengatakan seperti ini berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “kesulitan mendatangkan kemudahan.”

Dan dalam QS. al-Baqarah[2]: 185 juga disebutkan,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ...

Artinya: “...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

¹⁸ H Noor Hamid, “Manajemen Haji Dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci” (Semesta Aksara, 2020).

¹⁹ Herawati et al., “Analisis Perspektif Islam Dan Kesehatan Mengenai Penggunaan Pil Penunda Haid Untuk Menyempurnakan Ibadah.”

Menurut Syekh Ibn ‘Utsaimīn

Ibn ‘Utsaimīn dalam menjawab suatu persoalan problematika yang timbul pada saat sekarang agak sedikit berbeda dengan Yusūf al-Qarāḍawī, dimana Ibn ‘Utsaimīn dalam menjawab persoalan lebih mengutamakan ayat-ayat yang umum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku Ibn ‘Utsaimīn yang berjudul “Darah Kebiasaan Wanita” dijelaskan bahwa diperbolehkan bagi wanita menggunakan alat pencegah haid, tetapi dengan dua syarat:

1. Tidak dikhawatirkan membahayakan dirinya, bila dikhawatirkan membahayakan dirinya karena menggunakan alat tersebut, maka hukumnya tidak boleh.²⁰ Beliau mengatakan seperti ini berdasarkan firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah,[2]: 195 yang berbunyi:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

Artinya: “...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..”

Dan juga beliau mengambil sumber dari firman Allah, QS. An-Nisa’ [4]:29 yang berbunyi:

..وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “...dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Dengan izin suami, apabila pengguna alat tersebut mempunyai kaitan dengannya

Meskipun secara hukum boleh, namun lebih utama tidak menggunakan alat pencegah haid tersebut, karena menurut beliau sesuatu membiarkan secara alami akan lebih menjamin terpeliharannya kesehatan dan keselamatan. Dan beliau juga mengatakan haid bagi seorang wanita merupakan hal alamiah yang apabila dicegah akan memberikan efek samping bagi tubuh wanita tersebut, beliau mengkhawatirkan penggunaan obat tersebut akan membuat wanita lupa terhadap masa haidnya, sehingga mereka bingung dan ragu dalam mengerjakan shalat dan berkumpul dengan suami. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengatakan penggunaan obat tersebut haram, akan tetapi ia tidak senang kaum wanita menggunakannya karena khawatir kemungkinan besarnya mudarat yang menyimpannya. dan Beliau mengatakan seperti ini berdasarkan Hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ مِنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ: عَائِشَةُ تَقُولُ: خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَيَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرَفِ حَقَّتْ، فَدَخَلَ عَلِيُّ رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا أُبْكِي، قَالَ مَالِكُ الْفَسْتُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فُلَّ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ لِلَّهِ عَلَى بَنِي آدَمَ، فَأَقْصِي مَا يَقْضِي الْحَاجَّ، غَيْرَ أَنْ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ. (رواه البخاري)

Artinya: “Hadis dari Ali bin Abdullah beliau berkata: hadist dari Sufyan berkata ianya telah aku dengarkan hadis dari Abdurrahman bin Qasim beliau berkata telah aku dengarkan dari Ainsyah beliau berkata telah kami keluar yang tidak kami dapatkan kecuali orang yang sedang berhaji, manakala waktu itu kami sedang haid, maka datang Rasulullah SAW aku lagi menangis, maka Rasulullah berkata: ada apa denganmu? Barangkali kamu sedang haid? Ainsyah menjawab “ya” lalu beliau bersabda ini sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untuk anak-anak perempuan Adam maka lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan didalam haji kecuali ṭawāf di Baitullah.”

Dengan mengutip hadis tersebut, Syekh al-‘Utsaimīn menganjurkan wanita untuk bersabar jika tertimpa haid, sebab itu merupakan ketentuan Allah yang bersifat alamiah. Setelah kita pahami terhadap pendapat hukum mengkonsumsi obat penunda haid yang dikemukakan oleh Syekh Al-‘Utsaimīn adalah beliau lebih melihat dari segi kemudaratnya sehingga beliau menyerankan kepada yang

²⁰ Himatu Mardiah Rosana, *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid Dan Nifas* (Lembar Langit Indonesia, 2016).

menggunakan obat penunda haid tersebut lebih baik jangan digunakan daripada mudarat kedepan yang menimpanya.

Dalam buku yang lain juga ada dijelaskan mengenai hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji sebagaimana dijelaskan dalam buku Majmu' Fatawa karangan Ibn 'Utsaimin. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa apabila penggunaan pil pencegah haid tidak membahayakan bagi kesehatan seorang wanita adalah boleh tetapi dengan syarat harus meminta izin terlebih dahulu dari suaminya. Namun, menurut sepengetahuan Ibn 'Utsaimin bahwa pil yang beredar dipasaran itu berbahaya bagi kesehatan wanita. Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa keluarnya darah haid adalah bersifat alamiah atau sudah merupakan hukum alam, dan bila dicegah keluarnya akan memberikan efek negatif bagi kesehatan tubuh. Sedangkan yang dikhawatirkan dari pengguna pil ini akan menyebabkan kaum wanita lupa pada massa haidnya sehingga mereka bingung dan ragu dalam mengerjakan shalat, berkumpul dengan suaminya dan sebagainya.²¹

Perspektif Medis (Kedokteran) tentang Siklus Menstruasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dokter MA berpendapat bahwa secara medis pil ini mengubah siklus haid yang diatur di otak kita. Penggunaan pil penunda haid dapat dilakukan tapi memiliki kemungkinan tidak akan 100% bekerja untuk menunda haid. Menurut pendapat Dokter Puskesmas Kotakaler Sumedang, penggunaan pil penunda haid boleh dilakukan, tetapi akan ada resiko yang timbul berupa terganggunya siklus haid. Beliau tidak merekomendasikan penggunaan pil penunda haid, juga tidak melarang jika ingin menggunakannya. Pil penunda haid tidak bisa dan tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dapat disalahgunakan dan sudah banyak yang melakukannya. Namun, banyak apotek yang menjual pil penunda haid secara bebas hanya dengan peringatan yang seharusnya dijual dengan pantauan dari tenaga medis. Pentingnya edukasi bagi perempuan yang akan dan ingin mengkonsumsi pil penunda haid, contohnya pada jamaah haji/umrah. Edukasi lebih baik dilakukan secara interpersonal dengan melakukan konseling untuk membahas lebih lanjut perihal kondisi setiap individu. Tidak ada alternatif yang dapat dilakukan untuk menunda haid, selain tawakal kepada Allah karena medis dan agama sangat berkaitan.

Setelah kami melakukan wawancara kepada tenaga kesehatan, sepakat bahwa penggunaan pil penunda haid diperbolehkan namun, harus memiliki urgensi karena terdapat beberapa efek samping. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dokter MA menjelaskan bahwa "pil ini mengubah siklus haid yang diatur oleh otak, namun efektivitasnya tidak selalu 100%." Dokter Puskesmas Kotakaler Sumedang menambahkan bahwa "penggunaan pil ini bisa menyebabkan gangguan siklus haid, terutama bagi perempuan yang sudah menikah dan belum memiliki keturunan, karena dapat memengaruhi kesuburan." Penggunaan jangka pendek dianggap aman tergantung kondisi individu, tetapi pil ini tidak direkomendasikan untuk digunakan secara bebas. Efek samping pil meliputi pusing, mual, kesemutan, kolesterol tinggi, hingga perubahan fisik seperti payudara kendur atau wajah kusam. Gangguan siklus haid juga dapat terjadi, bahkan bisa berlangsung permanen. Meski demikian, kemandulan setelah mengonsumsi pil umumnya disebabkan oleh faktor lain. Penggunaan pil ini tidak dianjurkan bagi perempuan dengan riwayat penyakit tertentu, seperti tumor payudara, karena efek samping hormonal. Selain itu, pil ini kerap disalahgunakan karena banyak apotek menjualnya secara bebas tanpa pantauan tenaga medis. Oleh karena itu, edukasi bagi perempuan yang ingin menggunakan pil sangat penting, terutama untuk jamaah haji/umrah. Edukasi ini sebaiknya dilakukan melalui konseling interpersonal untuk menyesuaikan kondisi individu. Pada akhirnya, tidak ada alternatif yang benar-benar aman untuk menunda haid selain bertawakal kepada Allah, karena aspek medis dan agama saling berkaitan.

Beberapa penelusuran terkait penelitian relevan dilakukan oleh Aspandi²² yang menjelaskan tentang pemakaian obat siklus haid bagi jamaah haji Indonesia didapatkan hasil bahwa, pemakaian obat siklus haid secara umum diperbolehkan, dengan dasar tidak adanya *nash* yang mengatur atau melarangnya, dan pemakaian tersebut berdasarkan konsep masalah, baik dalam masalah ibadah, muamalah, munakahat, dan lainnya. Pemakaian obat siklus haid, dalam konteks pelaksanaan ibadah haji Indonesia bisa dibenarkan, karena sudah sesuai dengan syariat yang didasarkan pada kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah, dimana pemakaian tersebut didasarkan pada masyaqqah, kesulitan yang

²¹ Abdul Rozak, "Pandangan Tokoh Agama Ponorogo Tentang Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan" (Iain Ponorogo, 2021).

²² Aspandi, "Pemakaian Obat Siklus Haid Bagi Jamaah Haji Indonesia."

dapat menghilangkan salah satu rukun haji, dan jika harus mengulang di tahun-tahun berikutnya, maka hal tersebut akan lebih menyulitkan bagi jamaah haji Indonesia, dikarenakan lamanya daftar tunggu dan besarnya biaya pelaksanaan ibadah haji Indonesia. Namun penelitian ini tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawati²³ menyatakan bahwa, dalam perspektif Islam, hukum asal penggunaan pil penunda haid adalah makruh karena dianggap menyalahi kodrat atau takdir yang ditetapkan bagi seorang wanita.

Beberapa penelusuran terkait penelitian relevan dilakukan oleh Siregar²⁴ yang menjelaskan tentang pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji perspektif fikih dan medis. Didapatkan hasil bahwa ada tiga macam hukum yang dapat ditarik, yaitu boleh apabila bertujuan untuk penyempurnaan ibadah haji, makruh apabila bertujuan untuk mencegah datangnya haid tau menyedikitkan darah haid, serta haram apabila bertujuan untuk mencegah kehamilan. Islam menetapkan hukum-hukum syariat khusus perempuan tersendiri. Hal tersebut bukan berarti Islam mengekang atau membatasi perilaku kehidupan seorang perempuan Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam menghormati dan melindungi perempuan. Apalagi dalam hal kesucian, Islam sangat mengatur dan memberikan hukum yang rinci, karena hal kesucian sangat berpengaruh dalam hal beribadah sehari-hari. Sebagai kaum perempuan, sudah kodratnya apabila menginjak usia *baligh* atau dewasa akan mengalami siklus haid, nifas, dan istihadhah. Ketiga peristiwa tersebut adalah keluarnya darah dari farji (kemaluan) perempuan, dalam waktu atau peristiwa berbeda. Kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara dengan Dokter MA, mendapatkan hasil bahwasannya penggunaan pil penunda haid itu diperbolehkan, namun tidak direkomendasikan dan harus memiliki urgensi karena dapat terjadi efek samping hormon yang berkelanjutan.

Menurut Prof. Dr. Ali Baziad, SpOG (K), 44 pengaturan siklus haid bisa dilakukan dengan menggunakan pil hormon. Saat ini ada tiga jenis hormon yang bisa dipilih, yakni progesteron (progesteron saja), kombinasi estrogen dan progesterone (pil KB), serta GnRH agonis yang berbentuk suntik. "Pil progesteron tersebut dikonsumsi satu bulan sebelum ibadah haji atau 14 hari sebelum haid," kata Ali dalam acara seminar bertema Pengaturan Haid untuk Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Bayer Schering Pharma di Jakarta (20/11). Lebih lanjut Ali menjelaskan cara kerja pil hormon. "Haid berhenti karena tubuh memperoleh hormon dari luar, akibatnya kerja hormon di otak terhambat dan sel telur tidak bisa matang," jelasnya.

Riset yang dilakukan Prof. Dr. Biran Affandi, SpOG (K) selama 10 tahun terhadap 45 perempuan berusia 25-42 tahun, yang menginginkan penundaan haid untuk ibadah haji menunjukkan bahwa pil hormon progesterone Norethisterone efektif menunda haid hingga 100 persen. Meski penggunaan pil hormon tergolong aman namun orang yang ingin sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter. "Dosis untuk tiap perempuan berbeda-beda, antara orang yang gemuk dan yang kurus jelas lain," kata Ali. Selain berat badan, faktor lainnya adalah usia. Menurut Ali calon jamaah haji yang berusia di atas 40 tahun tidak dianjurkan mengonsumsi pil hormon sintetik. "Di usia tersebut sudah banyak gangguan kesehatan, jadi sebaiknya memakai pil hormon yang alami, seperti pil KB," paparnya. Demikian pula untuk pasien pengidap kanker payudara atau kanker leher rahim. Mereka tidak diijinkan mengonsumsi pil hormon berbentuk tablet. "Pemberian pil hormon justru memacu kanker, karenanya disarankan untuk memilih hormon injeksi," jelas dokter yang menjadi Kepala Divisi Imunoendokrinologi Departemen Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini. Kendati penelitian telah menunjukkan keberhasilan pil hormon dalam menunda haid, namun tetap ada efek samping yang perlu diketahui.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penetapan hukum untuk pemakaian obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji wanita, peneliti sependapat dengan Syaikh Muhammad Saleh al-Utsaimin yang mengatakan boleh memakai obat-obatan untuk menunda haid akan tetapi harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter agar pemakaian obat tersebut aman bagi tubuh. Penggunaan obat penunda haid sebagaimana yang diuraikan di atas, ada tiga macam

²³ Herawati et al., "Analisis Perspektif Islam Dan Kesehatan Mengenai Penggunaan Pil Penunda Haid Untuk Menyempurnakan Ibadah."

²⁴ Siregar, "Pemakaian Obat Penunda Haid Dalam Rangka Penyempurnaan Ibadah Haji Pespektif Fikih Dan Medis."

hukum yang dapat ditarik yaitu boleh apabila bertujuan untuk penyempurnaan ibadah haji, makruh apabila bertujuan untuk mencegah datangnya haid tau menyedikitkan darah haid, serta haram apabila bertujuan untuk mencegah kehamilan. Pemakaian obat penunda harus dibatasi karena tablet tersebut dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang serius, termasuk kemungkinan menyebabkan kemandulan. Obat-obatan tersebut tidak sepenuhnya aman bagi kesehatan tubuh wanita, bisa mengakibatkan darah terputus-putus (*spotting*) sehingga para wanita yang menunda haidnya ragu apakah ia suci atau haid.

Berdasarkan temuan penelitian ini, implikasi penelitian menunjukkan bahwa penggunaan obat penunda haid bagi jemaah perempuan dalam pelaksanaan ibadah haji dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad fikih kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan, selama dilakukan secara proporsional, dan memiliki tujuan ibadah yang jelas, serta mempertimbangkan aspek kesehatan melalui konsultasi medis, sehingga dapat menjadi rujukan praktis bagi jemaah, pembimbing ibadah haji, dan pemangku kebijakan dalam menyusun pedoman yang integratif antara hukum Islam dan kedokteran modern. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak terkait, seperti Kementerian Agama, tenaga kesehatan haji, dan pembimbing manasik, untuk meningkatkan edukasi dan layanan konsultasi medis-religius bagi jemaah perempuan sebelum keberangkatan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum melibatkan data empiris lapangan terkait pengalaman langsung jemaah perempuan, variasi kondisi kesehatan individu, serta implementasi kebijakan kesehatan haji secara aktual. Dengan demikian bagi peneliti selanjutnya dianjurkan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan empiris atau interdisipliner, melibatkan studi lapangan, wawancara jemaah, serta analisis kebijakan kesehatan haji, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan aplikatif terkait penundaan haid dalam perspektif fikih dan medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nurul. . “Peran Haji Dan Nilai Kesakralan Haji Dalam Adat Pernikahan Pada Masyarakat Bugis Di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.” Iain, 2023.
- Aspandi, Aspandi. “Pemakaian Obat Siklus Haid Bagi Jemaah Haji Indonesia.” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2016): 1–21.
- Azhari, Fathurrahman. “Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid.” *Tashwir* 3, No. 8 (2015): 351–73.
- Budiman, Ahmad. “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Penggunaan Pil Penunda Haid.” *Usraty: Journal Of Islamic Family Law* 1, No. 2 (2023): 126–39.
- Fitrah, Nur Annisa. “Haji Dan Umrah Dalam Kajian Fiqh.” Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Hamid, H Noor. “Manajemen Haji Dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci.” Semesta Aksara, 2020.
- Herawati, Diana, Dinda Nazwa Azzahra, Hanisyah Dian Farhah, Jesica Cetleya Hadi, Nurrita Catharina Rosadi, Zakiyyah Putri Ramadhani, Tedi Supriyadi, And Akhmad Faozi. “Analisis Perspektif Islam Dan Kesehatan Mengenai Penggunaan Pil Penunda Haid Untuk Menyempurnakan Ibadah.” *Jurnal Penelitian Inovatif* 5, No. 1 (2025): 185–92.
- Indra, Nayla Zafira, Hasbi Ash-Shadiqin, Intan Cahya Iskandar, Eza Fira Dahrani, Satrio Syahbana, And Wismanto Wismanto. “Pengaruh Ibadah Haji Dan Umrah Terhadap Spiritual, Sosial, Dan Ekonomi Umat Muslim.” *Student Scientific Creativity Journal* 3, No. 1 (2025): 23–38.
- Jannah, Syarifatul. “Perbedaan Tingkat Dysmenorrhea Primer Pada Remaja Putri Sebelum Dan Sesudah Pemberian Terapi Ekstrak Jahe (*Zingiber Officinale*) Di Smk Baitul Hikmah Tempurejo.” Universitas Dr. Soebandi, 2023.
- Lestari, Muji, And Fachry Amal. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Siklus Haid Tidak Teratur Pada Mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jayapura.” *Jurnal Sehat Mandiri* 14, No. 2 (2019): 57–63.
- Mariani, Mariani, And Antasari Press. “Regulasi Dan Kriteria Calon Jemaah Haji Waiting List Di Indonesia.” Antasari Press, 2020.

- Nurjannah, Nurjannah. "Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim." *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 11, No. 1 (2014): 37–52.
- Putri, Asnatul. "Hukum Menggunakan Pil Penunda Haid Bagi Wanita Pada Bulan Ramadhan Studi Komparatif Ibnu Qudamah (Th Wafat) 620 H/1224 M Dan Ibn 'Utsaimin (Th Wafat) 1421 H/2003 M." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Qaradawi, Yusuf. "Al-Ḥalāl Wa-Al-Ḥarām Fī Al-Īslām," 1974.
- Rosana, Himatu Mardiah. *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid Dan Nifas*. Lembar Langit Indonesia, 2016.
- Rozak, Abdul. "Pandangan Tokoh Agama Ponorogo Tentang Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan." Iain Ponorogo, 2021.
- Siregar, Siti Holija. "Pemakaian Obat Penunda Haid Dalam Rangka Penyempurnaan Ibadah Haji Pespektif Fikih Dan Medis." Iain Padangsidempuan, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Cv Alfabeta, 2018.
- Wardani, Yulia. "Implementasi Pemahaman Santri Putri Tentang Haid Dan Istihadhah Menurut Kitab Risalatul Mahid (Studi Di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39 B Batanghari Lampung Timur)." Iain Metro, 2025.
- Wulandari, Suci, Salman Daffa Nur Azizi, And Rifqi Thariq Hidayat. "Paradigma Ibadah Haji Dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, No. 2 (2023): 171–88.